



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Mayjen Soetoyo No. 46, Subang. Kode Pos 41211  
Telepon ( 0260 ) 411318 Faks. (0260) 411318

---

LAPORAN

TENTANG

## PEMBINAAN PPID PELAKSANA dan NARAHUBUNG SP4N-Lapor KECAMATAN DAN PERANGKAT DAERAH se-KABUPATEN SUBANG

### A. Pendahuluan

#### A. Umum/Latar Belakang

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 maka Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama dengan SP4N-Lapor melaksanakan pembinaan ke Perangkat Daerah dan Kecamatan se-Kabupaten Subang.

Hal tersebut didasari bahwa semakin berkembangnya zaman, masyarakat makin mudah untuk menggunakan teknologi. Sehingga masyarakat sendiri bisa dengan mudah untuk mengajukan permohonan informasi melalui PPID maupun pelayanan pengaduan SP4N Lapor.

#### B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
5. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
6. Keputusan Bupati Subang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Subang;
7. Keputusan Bupati Subang Nomor 000.8.3.4/KEP.280-DISKOMINFO/2024 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

..

### **C. Maksud dan Tujuan**

Pembinaan PPID Pelaksana dan Narahubung SP4N-Lapor di Kecamatan dan Perangkat Daerah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas pengelolaan informasi publik serta penanganan pengaduan masyarakat. Kegiatan ini mencakup koordinasi dan penyediaan informasi terkait PPID dan SP4N-Lapor. Selain itu, memastikan PPID Pelaksana dan narahubung SP4N-Lapor memahami tugas, fungsi dan kewajiban mereka dalam mengelola informasi publik dan menangani pengaduan. Dan juga melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja PPID Pelaksana dan narahubung SP4N-Lapor. sehingga hal tersebut dapat dirasakan oleh Masyarakat yakni sebagai berikut;

1. Memperoleh akses informasi yang lebih mudah dan cepat serta penanganan pengaduan yang lebih efektif;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan informasi dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

## **B. Kegiatan yang dilaksanakan**

Dalam rangka sosialisasi dan monitoring website PPID dan Aplikasi SP4N-Lapor, kami melakukan pembinaan ke Perangkat daerah dan kecamatan.

Sehingga kami jadi mengetahui berbagai hambatan maupun permasalahan yang dihadapi oleh PPID Pelaksana.

Melalui sosialisasi secara door to door sekaligus mendata narahubung ataupun admin yang belum terbentuk karena berbagai alasan seperti; Rotasi/mutasi, pensiun, bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Dengan demikian narahubung maupun admin perubahan dapat segera di susun untuk tahun 2025 ini. Kunjungan kami disambut antusias oleh para PPID Pelaksana, para sekdis, para kabid, admin bahkan staf teknis lainnya menyambut kedatangan kami.

Selain materi yang sudah kami siapkan di google drive saya juga memaparkan sekilas jabaran mengenai PPID dan SP4N-Lapor. karena banyak pejabat yang baru yang belum mengetahui kedua hal tersebut.

Setelah mendengarkan paparan, akhirnya mereka baru paham betapa pentingnya kedua aplikasi tersebut. Karena baik PPID maupun SP4N-Lapor sudah mempunyai nilai yang cukup membanggakan.

Tak lupa kami juga menyampaikan bahwa sebulan lagi kita akan menghadapi e-monev yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat biasanya akhir juli. Data-data apa saja yang harus disiapkan maupun diupload oleh PPID Pelaksana sebagai evidence atau data dukung.

Untuk di ketahui bahwa pada tahun 2023 PPID Kabupaten Subang meraih predikat Kabupaten Informatif dengan nilai 90,56, pada tahun 2024 kembali meraih predikat Kabupaten Informatif dengan nilai 91,98, dalam tahun ini (2025) tugas kita kembali mempertahankan predikat dimaksud.

Melalui sosialisasi ini besar harapan kami tercipta kolaborasi maupun bersinergi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana dan kami berpesan agar

terus menerus komunikasi dan koordinasi agar PPID Utama apabila ada hal yang perlu di diskusikan ataupun saran dan masukan.

Khusus untuk PPID Pelaksana Kecamatan. Kami juga sekaligus membagikan materi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, agar disosialisasikan ke desa-desa yang berada di wilayahnya bahwa desa harus memiliki PPID Desa yang lepas dari kecamatan.

Adapun tugas kecamatan untuk melakukan pembinaan ataupun pengawasan terhadap PPID Desa. Agar mereka melaksanakan mekanisme PPID maupun SOP. Untuk pengelolaan informasi publik termasuk ketika ada permohonan informasi yang masuk baik langsung maupun melalui surat.

Besar harapan kami setelah melaksanakan sosialisasi door to door, eksistensi website PPID maupun Aplikasi SP4N-Lapor dapat meningkat secara signifikan.

Demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

### **C. Hasil yang dicapai**

1. Terbentuknya Jejaring Kerja yang Efektif – Terjalin Koordinasi yang baik antara PPID dan Narahubung SP4N-Lapor.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik – Masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas
3. Respon Cepat dan Tepat – Pengaduan masyarakat ditangani dengan cepat dan solutif.
4. Penyediaan Informasi yang Transparan – Informasi Publik mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat
5. Meningkatkan Kepercayaan Publik – Masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Pembinaan PPID Pelaksana dan Narahubung SP4N-Lapor Kecamatan dan Perangkat Daerah perlunya peningkatan pemahaman dan koordinasi antara PPID dan SP4N-Lapor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta Optimalisasi sosialisasi, peningkatan kapasitas petugas serta penyediaan anggaran sarana dan prasarana yang memadai

#### **E. Penutup**

Demikian laporan Pembinaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Subang tahun 2025. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Subang. Selanjutnya kegiatan yang belum terlaksana akan segera dilaksanakan agar target dan sasaran yang dapat tercapai.

Mudah-mudahan laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi PPID Kabupaten Subang.

## DOKUMENTASI

### SEKRETARIAT DAERAH (DOK : Selasa, 10 Juni 2025)



### SEKRETARIAT DEWAN (DOK : Selasa, 10 Juni 2025)



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN ,  
dan PENGEMBANGAN DAERAH**  
(DOK : Selasa, 10 Juni 2025)



**DINAS KEARSIPAN dan PERPUSTAKAAN**  
(DOK : Rabu, 11 Juni 2025)



**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
(DOK : Rabu, 11 Juni 2025)



**BADAN KEUANGAN dan ASET DAERAH**  
(DOK : Rabu, 11 Juni 2025)





**DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
(DOK : Kamis, 12 Juni 2025)



**DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN dan OLAHRAGA**  
(DOK : Kamis, 12 Juni 2025)



**DINAS PERIKANAN**  
(DOK : Kamis, 12 Juni 2025)



**BADAN KESATUAN BANGSA dan POLITIK**  
(DOK : Senin, 16 Juni 2025)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan PEMADAM KEBAKARAN**  
(DOK : Senin, 16 Juni 2025)



**DINAS PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN**  
(DOK : Senin, 16 Juni 2025)



**DINAS KESEHATAN**  
(DOK : Selasa, 17 Juni)




**DINAS PERHUBUNGAN**  
(DOK : Selasa 17 Juni 2025)




**DINAS SOSIAL**  
(DOK : Selasa, 17 Juni 2025)



**DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL**  
(DOK : Rabu, 18 Juni 2025)



**DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN**  
(DOK : Rabu, 18 Juni 2025)



**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI dan SUMBER DAYA ALAM**

(DOK : Rabu, 18 Juni 2025)



**DINAS PERTANIAN**  
(DOK : Senin, 23 Juni 2025)



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
(DOK : 23 Juni 2025)



**DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG**  
(DOK : 24 Juni 2025)



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
(DOK : Selasa, 24 Juni 2025)



**DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN dan PERINDUSTRIAN**

(DOK : Selasa, 24 Juni 2025)



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK**  
(DOK : Rabu, 25 Juni 2025)



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA INSPEKTORAT DAERAH**  
(DOK : Rabu, 25 Juni 2025)



**INSPEKTORAT DAERAH**  
(DOK : Rabu, 25 Juni 2025)



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN, PERMUKIMAN dan PERTANAHAN**  
(DOK : Senin, 30 Juni 2025)



**BADAN KEPEGAWAIAN dan PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
(DOK : Senin, 30 Juni 2025)



**KECAMATAN CISALAK**  
(DOK : Selasa, 15 April 2025)



**KECAMATAN CIPENDEUY**  
(DOK : Rabu, 16 April 2025)



**KECAMATAN KASOMALANG**  
(DOK : Selasa, 22 April 2025)




**KECAMATAN PAGADEN**  
(DOK : Selasa, 29 April 2025)



**KECAMATAN SUKASARI**  
(DOK : Rabu, 30 April 2025)




# KECAMATAN BINONG (DOK : 06 Mei 2025)



**KECAMATAN KALIJATI**  
(DOK : 14 Mei 2025)



**KECAMATAN CIATER**  
(DOK : 20 Mei 2025)



**KECAMATAN JALANCAGAK**  
(DOK : Senin, 26 Mei 2025)

